

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Apoteker memiliki tugas dan peran penting di Balai Besar POM Surabaya terutama dalam Pengawas keamanan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengawas Obat dan Makanan yang efektif dan efisien untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam mengawasi, mendeteksi, dan mencegah adanya kandungan berbahaya dalam produk makanan maupun obat serta menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan melakukan Pengawas produk secara luas sehingga obat dan makanan yang beredar terjamin aman, bermutu, dan bermanfaat.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, dapat disarankan:

1. Balai Besar POM Surabaya memperbaiki dan meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan sehingga meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat
2. Mengoptimalkan sistem Pengawas obat dan makanan di Balai Besar POM Surabaya sehingga segala bentuk pelanggaran produsen obat dapat teratasi dengan cepat dan tepat.
3. Mengoptimalkan dan melakukan inovasi terkait penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dan produsen dalam rangka meningkatkan kesadaran terkait penggunaan bahan zat berbahaya sehingga produsen dapat menghasilkan produk yang aman dan tidak membahayakan pasien serta kesadaran masyarakat yang tidak menganggap remeh informasi yang telah disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2017. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175299/Perpres20Nomor80/20Tahun/202017.pdf> . Diakses pada Juni 2018.
- Anonim, 2018, <http://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=latarbelakang&halaman=1>, diakses juni 2018.
- Badan POM Nomor. HK.03.1.23.07.11.6664 tentang Pengawas kemasan pangan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 103 Tahun 2001, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, pasal 67, 68.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 tahun 2015 tentang Pengawas Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

Peraturan Kepala BPOM No. 2 Tahun 2015, Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 - 2019

Peraturan Menteri Kesehatan No.33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Makanan

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Makasar, 2014.

Shaikh, S.M., Doijad, R.C., Shete, A.S., and Sankpal, P.S., 2016, 'A Review on : Preservatives Used in Pharmaceuticals and Impacts on Health', *Pharmatutor*, **4(5)** : 25 – 34.

Undang – Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.